

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENGAWAS
PEMILU DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI KOTA
MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

**SABRINA INDRAMEGA AYU WARDANI
NPP 31.0570**

*Asdaf Kota Malang Provinsi Jawa Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: asabrinaindramega@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Baiq Aprimawati, SH., MH

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The author focuses on problems related to the control of campaign props during the 2024 election. This APK arrangement was carried out to create peace and public order in the Malang City area. **Objective:** This research aims to describe and analyze the role of the Civil Service Police Unit and the Election Supervisory Body in carrying out control over APKs that violate spatial planning, which is regulated in Malang City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Advertisements. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. **Findings:** The results of the research show that the synergy that has been carried out by the Satpol PP and Bawaslu of Malang City can be said to be succeed With the decreasing level of APK installation violations in the Malang City area, the limited personnel and infrastructure of each agency has become an urgency to implement synergy in controlling APKs, as well as implementing good forms of communication and coordination by implementing open communication. **Conclusion:** The implementation of the synergy between the Civil Service Police and the Malang City Election Supervisory Agency in controlling APKs in the Malang City area is in accordance with Standard Operating Procedures (SOP). Elements of good and open communication and good coordination vertical and horizontally is the key to successful implementation of synergy in controlling campaign props in the Malang City area, East Java Province*

Keywords: *Synergy, Civil Service Police Unit, Election Supervisory Body, Campaign Props*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Penulis berfokus pada permasalahan terkait penertiban alat peraga kampanye pada masa Pemilu Tahun 2024, penataan APK ini dilakukan agar tercipta ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Malang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan penertiban APK yang melanggar tata ruang, dimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Reklame. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian terlihat bahwa sinergitas yang telah dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu Kota Malang dapat dikatakan berhasil*

dengan menurunnya tingkat pelanggaran pemasangan APK di wilayah Kota Malang, keterbatasan personil dan sarana prasarana masing-masing instansi menjadi urgensi pelaksanaan sinergitas dalam penertiban APK, serta melakukan bentuk komunikasi yang baik dan koordinasi dengan pelaksanaan komunikasi secara terbuka. **Kesimpulan:** Pelaksanaan sinergitas Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kota Malang dalam penertiban APK di wilayah Kota Malang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Unsur komunikasi yang baik dan terbuka serta koordinasi yang dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan sinergitas dalam penertiban alat peraga kampanye di wilayah Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Kata Kunci: Sinergitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengawas Pemilu, Alat Peraga Kampanye

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pemilu tidak terlepas dari aktivitas kampanye yang dilakukan para kandidat. Kampanye pada hakikatnya merupakan kegiatan yang positif dalam keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat. Dampak positif dari kegiatan kampanye yakni meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam keterlibatan peran masyarakat dalam pemerintahan, mendukung masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pemerintahan maupun kegiatan politik yang sedang berlangsung, mencegah gesekan antara pemerintah dan masyarakat serta mendukung program pemerintah dalam setiap kebijakan yang dibuat dalam rangka pembangunan nasional (Wang, 2017 : 1709) Berdasarkan Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum definisi Alat Peraga adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari Pelaksana kampanye, simbol atau tanda gambar Pelaksana kampanye, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pelaksana kampanye tertentu. Berbagai tulisan, simbol, lambang, foto pelaku kampanye, serta petunjuk bagaimana teknis dalam memilih kandidat tersebut saat pemilu berlangsung tertuang di sejumlah alat peraga kampanye yang berada di sepanjang jalan umum. Iklan politik yang dikemas dalam bentuk verbal maupun visual (alat peraga kampanye) seharusnya menjadi media yang artistik, komunikatif, dan persuasif. Cara implementasi di lapangan apabila tidak berdasar pada ketentuan maka akan menjadi sampah yang merusak keindahan kota dan menghilangkan nilai-nilai seni visual iyang dihasilkan (Azka Abdi Amrurrobi, 2021 : 67-68). Terkait lokasi pemasangan alat peraga kampanye telah diatur dalam Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 yakni beberapa tempat yang dilarang untuk meletakkan alat peraga tersebut antara lain rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah (termasuk halaman), gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman, dan pepohonan. Meski telah diatur terkait lokasi pemasangan dari alat peraga namun pada implementasinya masih banyak ditemukan pelanggaran dan pemasangan alat peraga yang tidak sesuai pada tempatnya atau jauh sebelum waktunya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur terkait tentang “Hasil Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019” menunjukkan pelaksanaan dan pengawasan terkait dalam proses pemilihan umum pada tahun 2019. Dibutuhkan upaya dari pemerintah daerah untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan melibatkan beberapa instansi untuk saling bekerja sama dalam menertibkan sejumlah pelanggaran terkait APK

ini. (Heply et al., 2023 : 200). Terkait tupoksi dalam penertiban guna menciptakan suasana dan kondisi yang tenang dan tertib di lingkungan masyarakat Bawaslu bekerja sama dengan Satpol PP dalam penegakan Perda serta menyelenggarakan Trantibumlinmas jelang pemilu. Mengacu pada pelaksanaan pemilu yang terselenggara pada tahun 2019 dalam hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran APK di beberapa kecamatan yang ada di Kota Malang (Badan Pengawas Pemilu, 2019). Dalam hasil pengawasan dan penyebaran alat peraga kampanye pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 ditemukan sebanyak 163 pelanggaran yang beralokasi di beberapa kecamatan. Data temuan tersebut dengan rincian Kecamatan Blimbing sebanyak 27 pelanggaran, Kecamatan Klojen sebanyak 27 pelanggaran, Kecamatan Kedungkandang sebanyak 21 pelanggaran, Kecamatan Lowokwaru sebanyak 50 pelanggaran, dan Kecamatan Sukun sebanyak 38 pelanggaran.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi. Penelitian yang dilakukan oleh Anam, Choirul (2018) menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini membahas bahwa dalam PKPU No 12 Tahun 2016 terdapat perbedaan kewenangan dalam pengadaan dan pemasangan APK. Dalam pasal 5 dan 28 pemasangan APK difasilitasi oleh KPU sementara dalam pasal 30 KPU menyerahkan APK kepada pasangan calon untuk dipasang sesuai titik yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sidiono, (2019) menemukan masih adanya temuan terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan tempatnya. Penanganan terkait pelanggaran tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku namun masih adanya keterlambatan penanganan yang disebabkan kurangnya koordinasi antara lembaga penyelenggara dan pihak pemerintah daerah. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, maka peranan hukum diperlukan sebagai kontrol dalam pengawasan dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Suryo Nugraha, Ratu Mutialela Caropeboka, Isna Wijayani, Batian, (2021) menemukan bahwa hasil sinergitas antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam organisasi sentra gakkumdu yang dapat dilihat dari bentuk perilaku komunikasi dalam penerimaan laporan serta pembagian tugas dan fungsi dalam menangani tindak pidana pemilihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amurobbi, Azka Abdi (2021) menemukan keberadaan iklan politik yang terlalu banyak dapat menjadi sampah visual kampanye dalam pemilu atau pilkada. Permasalahan tersebut menjadi latar belakang perlunya regulasi yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar menjaga lingkungan tetap asri dan mempertahankan fungsi ruang publik serta merubah penggunaan media secara digital.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Angela Marita (2023) menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik, namun masih belum optimal karena terdapat beberapa kekurangan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penertiban reklame, pelaksanaan waktu dan lokasi penertiban yang terjadwal, serta observasi dan inspeksi yang berjalan teratur. Selain itu, evaluasi pelaksanaan secara rutin dilakukan, dan tindakan koreksi berupa sanksi dan retribusi telah diberlakukan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame. Baik penertiban langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan dengan baik

Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng, Abdul Nur Haris (2019) menemukan bahwa

pemasangan papan reklame, sebetulnya sudah ada mekanismenya, seperti papan reklame harus dipasang pada tempat yang memang tidak mengganggu kepentingan publik seperti di trotoar. Bila ada pemasangan reklame tidak pada tempatnya, kewajiban petugas Tramtib di kecamatan dan kelurahan untuk melarangnya dan mengarahkan pemasangan reklame sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pemasangan papan reklame tidak pada tempatnya, berdampak besar terhadap terganggunya keamanan dan kenyamanan publik serta keindahan daerah. Bukan saja dilarang pasang di trotoar, konstruksi papan reklame juga harus melihat segi keamanan dan kenyamanan, jangan-jangan suatu ketika tiba-tiba reklamennya roboh hingga menimbulkan korban.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmika, I Gusti Ayu Agung Jennie (2020) menemukan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan diantaranya kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame. Dalam pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Reklame terdapat faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukung yang timbul berupa adanya data dan informasi mengenai pelanggaran reklame yang terjadi di Kota Denpasar. Sedangkan faktor penghambat yang timbul yaitu kurangnya jumlah petugas dan peralatan penunjang bagi Dinas yang terkait untuk melaksanakan Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggoro, Ilham Panji (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban pemasangan reklame dari segi (1) Komunikasi, bahwa sudah ada koordinasi antar dinas terkait mengenai penertiban reklame tersebut yang meliputi Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2) Sumber Daya, terkait sumber daya manusia sudah cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas (3) Disposisi, sikap pelaksana yakni dari Satpol PP sendiri menerima dan melaksanakan kebijakan penertiban reklame begitu pula dengan sikap dari masyarakat dalam menerima penertiban pemasangan reklame tersebut apabila memang menyalahi aturan (4) Struktur Birokrasi, dilihat SOP mengenai penertiban pemasangan reklame sudah memiliki acuannya di Satuan Polisi Pamong Praja.

Penelitian yang dilakukan oleh Britniantini, Angelika Putri (2020) menemukan bahwa menghasilkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam penertiban reklame sudah berjalan cukup baik. Ditinjau dari pelaksanaan kebijakan melalui SOP, Pelaksana Sumber Daya Manusia, Pelaksana Jadwal Kegiatan Penertiban, dan Koordinasi dengan instansi terkait, sudah berjalan dengan baik. Namun ditinjau dari penyediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas dalam melakukan pemongkaran, belum memadai.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Peneliti. Yaitu penertiban ATK oleh satuan Polisi Pamong Praja dan Bawaslu Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Sinergitas merupakan tindakan dari suatu kelompok atau individu yang saling bekerja sama dan diwujudkan dalam tindakan sebagai hasil dari kesatuan pemikiran dan pemahaman bersama dan

membawa pengaruh yang sangat besar. Menurut Najiyati dan Rahmat (2011) mendefinisikan sinergitas sebagai kombinasi atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Dengan menggabungkan elemen-elemen di dalamnya yaitu komunikasi dan koordinasi. Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi “topik penelitian yang subjektif dan multipel”. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Sinergitas Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu di Kota Malang

Penelitian dilaksanakan dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai pelaksanaan Sinergitas Penertiban Alat Penertiban Peraga Kampanye (APK) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan berdasar pada fakta dan data yang ada di lapangan serta berbagai sumber dan literatur yang terkait yang kemudian dikaji berdasarkan pada landasan teoretik dan landasan legalistik. Selanjutnya hasil penelitian akan dijabarkan secara terperinci dengan menggunakan konsep Sinergitas Menurut Najiyati dan Rahmat (2011).

3.1.1 Komunikasi

Komunikasi menurut Sutardji (2016 : 10-11) merupakan proses penyampaian informasi agar dapat dipahami, diterima, dan menghasilkan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh penerima informasi tersebut. Adapun dalam dimensi komunikasi memiliki beberapa indikator yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- A. Pemahaman Dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Malang berdasar pada Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Reklame. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa APK yang berada di kawasan Kota Malang seluruhnya berbentuk menyerupai reklame yakni menampilkan informasi yang tertuang dalam suatu banner yang terpampang dan dapat dilihat oleh publik.
- B. Suasana yang Menyenangkan Suasana yang menyenangkan dalam pelaksanaan penertiban APK di Kota Malang dapat dilihat dari bagaimana cara Satpol PP dan Bawaslu Kota Malang melakukan operasi penertiban APK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan berpedoman pada SOP yang berlaku
- C. Pengaruh Pada Sikap Tujuan dari suatu komunikasi yakni adanya perubahan sikap atau perilaku dari pihak yang berkomunikasi dalam hal ini adanya interaksi berupa kerja sama yang baik antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK. Interaksi yang tercipta

antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Malang dalam penertiban APK akan meningkatkan hubungan kedua instansi secara berkelanjutan.

- D. Hubungan yang Baik Satpol PP Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang mempunyai hubungan dan relasi yang baik, hal ini dapat dilihat dari bagaimana sinergitas yang terjalin antara kedua lembaga pemerintah tersebut dalam penertiban APK di Kota Malang dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu
- E. Tindakan Dalam pelaksanaan penertiban APK di wilayah Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Satpol PP dan Bawaslu Kota Malang terus bersinergi dengan menyusun sejumlah program dalam rangka terselenggaranya sinergitas dalam penertiban APK. Tindakan yang dilakukan dalam program tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Reklame dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye. Persamaan yang ditemukan pada kedua peraturan tersebut berisikan pengaturan tentang pemasangan, penataan, dan peletakan reklame dalam hal ini merujuk kepada APK yang dipasang pada masa kampanye di wilayah Kota Malang.

3.1.2 Koordinasi

Koordinasi menurut Hasibuan (2011 : 86) dalam konteks manajemen organisasi mengacu pada proses menyelaraskan dan mengintegrasikan aktivitas serta upaya yang dilakukan individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Adapun indikator dalam dimensi koordinasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

- A. Kesatuan Tindakan Kesatuan tindakan antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Malang dapat dilihat dari kedua lembaga tersebut saling bersinergitas dalam upaya penertiban APK yang ada di wilayah Kota Malang.
- B. Pertukaran Informasi Secara Terbuka Indikator dalam menciptakan komunikasi yang efektif yakni adanya interaksi atau pertukaran informasi yang dilakukan secara terbuka. Pihak yang saling berkomunikasi saling bertemu secara tatap muka dan saling menyampaikan informasi. Pada pelaksanaan sinergitas dalam penertiban APK baik Satpol PP dan Bawaslu dapat membuat forum diskusi yang membahas terkait mekanisme penertiban APK di Kota Malang.
- C. Pembagian Kerja Sistem pembagian kerja antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Malang dalam pelaksanaan sinergitas penertiban APK di wilayah Kota Malang yakni Satpol PP bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum yakni mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Reklame dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Lingkungan. Bawaslu bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan Pemilu yang berpedoman pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu dan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye.
- D. Disiplin Konsep disiplin kerja Satpol PP dan Bawaslu Kota Malang dalam pelaksanaan sinergitas penertiban APK di wilayah Kota Malang mengacu pada regulasi dan SOP masing-masing instansi. Hal ini sesuai dengan misi Satpol PP dalam menegakkan Perda dan Perkada serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta misi Bawaslu Kota Malang yakni meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam pelaksanaan sinergitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban APK di wilayah Kota Malang selama masa Pemilu Tahun 2024 terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan temuan penelitian terdahulu. Adapun

kesamaan dalam pelaksanaan penelitian yakni menggunakan teori sinergitas yakni menggabungkan unsur komunikasi dan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kegiatan, memadukan wewenang serta tupoksi masing-masing instansi dalam pelaksanaan penertiban APK, melakukan komunikasi secara terbuka melalui *Forum Group Discussion* (FGD). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni belum adanya penelitian tentang pelaksanaan sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan pemilihan umum di wilayah Kota Malang dalam hal ini terkait tentang masalah ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Malang yang dapat dilihat dengan banyaknya APK yang terpasang tidak sesuai ketentuan. Dengan adanya penelitian ini maka menjadi alternatif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Malang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan penulis selama di lapangan telah dijabarkan Penulis dalam pembahasan. Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan berkaitan dengan pelaksanaan sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK. Sinergitas yang dapat dilakukan yakni menciptakan komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Malang dalam rangka penertiban APK di wilayah Kota Malang. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang terperinci antara Satpol PP dan Bawaslu dalam pelaksanaan penertiban APK. Meningkatkan hubungan komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan antara Satpol PP dan Bawaslu. Melaksanakan prinsip disiplin kerja yang kuat dan konsisten dalam pelaksanaan sinergitas penertiban APK. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi proses sinergitas Satpol PP dan Bawaslu yakni kurangnya keterampilan dan kapasitas personil yang kurang memadai dari Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan kegiatan penertiban APK. Alokasi dana perencanaan anggaran yang kurang memadai dalam pelaksanaan penertiban APK dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga 105 dan waktu yang lebih. Adanya miskomunikasi yang terjadi antara Satpol PP dan Bawaslu terkait penertiban APK. Upaya yang dilakukan Satpol PP dan Bawaslu dalam meningkatkan sinergitas yakni melaksanakan rapat koordinasi dan pertemuan secara langsung agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang antar kelembagaan. Memberikan pemahaman kepada pihak yang terkait baik Satpol PP, Bawaslu, Partai Politik, dan masyarakat tentang pentingnya penataan APK di Kota Malang. Menciptakan keterpaduan dalam bekerja melalui pembentukan tim gabungan penertiban APK. Melakukan evaluasi kegiatan dan laporan kegiatan penertiban sebagai bahan perencanaan pada kegiatan yang akan datang. **Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban ATK di Kota Malang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Satpol PP Kota Malang beserta jajarannya, Bawaslu Kota Malang dan masyarakat Kota Malang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Anggoro, Ilham Panji. *Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Jember Di KABUPATEN JEMBER*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember repository.unmuhjember.ac.id
- Asmika, I Gusti Ayu Agung Jennie. 2020. *Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar*. Skripsi. [Universitas Udayana.https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/](https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/)
- Azka Abdi Amrullohi. (2021). *Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada Waste Problems of Outdoor Media Visual: Review of General Election and Regional Head Election Campaign Regulations*. Jurnal Adhyasta Pemilu, 4(2), 66–78. <https://www.researchgate.net/publication/364894095>
- Britniantini, Angelika Putri (2020). *PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PENERTIBAN REKLAME DI KOTA SURABAYA*. Jurnal Kemasyarakatan, Vol 4(2), 124-127
- Nugraha, B. S., Caropeboka, R., Isnawijayani, I., & Bastian B. (2021). *Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu Antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Wardah, 22 (2), 115-123. <https://www.researchgate.net/publication/>
- Sidiono (2019). *Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, 3 No 2 (19), 431-445. <https://doi.org/10.191019/wardah.v22i2.13001>
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes. 2021. *Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Nugraha, B. S., Caropeboka, R., Isnawijayani, I., & Bastian B. (2021). *Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu Antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Wardah, 22 (2), 115-123. <https://doi.org/10.191019/wardah.v22i2.13001>
- Sugeng, Abdul Haris Nur . *Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner Dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang*. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) 1(1):12. 2019. <https://www.researchgate.net/publication/>

Peraturan

- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Reklame
- Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Reklame
- Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Lingkungan.